

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Setelah diterbitkan Undang-undang Nomor. 6 tahun 2014, Tentang desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen yang baik. Menurut Bastian (2010:52), tujuan pembangunan dengan manajemen yang baik diharapkan dapat mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat desa. Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa

harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Salah satu tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Berbagai sektor terus dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Untuk peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi potensi Desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu dalam tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, Zubaedi (2015:18) mengemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Dalam hal ini, tujuan utama rangkaian pembangunan nasional bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat setelah diperbaikinya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam mengakses informasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Kapidi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang memiliki potensi alam yang sangat baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah lahan perkebunan dan pertanian yang merupakan potensi utama desa. Namun kenyataannya, potensi tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah kurangnya saran dan prasarana penunjang serta kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara akan potensi desa tersebut. Mereka menganggap bahwa sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor utama di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara tidak akan mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga kebanyakan diantara mereka yang memilih ke daerah lain untuk menjadi karyawan pada suatu perusahaan yang mereka anggap mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang dapat membantu kegiatan masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara seperti jalan pembangunan jalan tani yang dapat memudahkan akses para petani sehingga akan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan sekaligus juga memudahkan dalam pengangkutan hasil panen pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Selain itu peran pemerintah desa dalam mengawal dan membimbing masyarakat sangat perlu,

terutama dalam merubah pola pikir sebagian masyarakat tentang pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat akan potensi yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, tentunya akan mempengaruhi masyarakat yang merantau untuk kembali ke desanya dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa ini sehingga dapat membangun Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih sejahtera. Masyarakat tidak perlu urbanisasi dalam mencari kerja di kota, para pemuda yang menganggur dapat mengelola potensi desa tersebut hingga akhirnya menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara inovatif dan kreatif dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori pengembangan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi institusi maupun akademis tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan memotivasi bagi masyarakat luas untuk dapat mengelola potensi desa masing-masing dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam

merumuskan kebijakan dalam rangka dan mengoptimalkan peran pemerintah desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap masalah yang diteliti saja serta menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Peran

2.1.1.1 Pengertian Peran

Menurut Purwadarminto (2010:735), peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Walgito (2010:7), peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Menurut Thoha (2012:10), peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu

kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Menurut Soekanto (2013:212), peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang ataupun kelompok bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

2.1.1.2 Cakupan Peran

Menurut Soekanto (2013:213), peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi:
 - a. Cara (*usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*moresi*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.1.3 Jenis-jenis Peran

Menurut Siswanto (2012:21), peran yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Peran Antar pribadi (*interpersonal role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*liaison manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal

mendapatkan informasi. Peranan *inter personal* di atas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

a. Peran pemantau (*monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :

- 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
- 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
- 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

- 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinya.
 - c. Sebagai juru bicara (*spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan pengambil keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

Sedangkan menurut Thoah (2012:12), peranan sebagai seorang pimpinan atau atasan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis peranan, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan sebagai *entrepreneur*, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan *entrepreneur* dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
2. Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik dan sebagainya.
3. Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.
4. Peranan sebagai *negosiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi

2.1.2 Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

2.1.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Syafiie (2010), secara etimologi pemerinah diartikan sebagai badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Sedangkan menurut Jamaluddin, (2015:109), pemerintahan dalam arti yang luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan

kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lebih lanjut Nurcholis (2011:73), mengemukakan bahwa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa.
2. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengatur

dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa merunut pada pelaksana atau orang yang bertugas melaksanakan sedangkan pemerintahan desa adalah proses menjalankan tugas dari perangkat desa yang terdiri atas beberapa bagian.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Solekhan (2014:29-32), proses penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari sembilan karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penerapan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai bentuk tanggung jawab.

5. Orientasi (*Consensus orientation*)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

6. Keadilan (*Equity*)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*)

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Strategi visi (*Strategic vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

2.1.2.3 Penyelenggara Pemerintahan Desa

Menurut Suharto (2016:193), pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

1. Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu enam tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama tiga kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.1.3 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Welfare* dan *Community*. Menurut Hornby (2010:344), *welfare* berarti kesejahteraan dan *Community* berarti komunitas atau masyarakat. Dilihat dari pengertian menurut KBBI (2011:1011), kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur dan selamat dan masyarakat yang berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.

Konsep kesejahteraan masyarakat menurut Rosni (2017:57), dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Wijayanti dan Ihsannudin (2013:140), kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Menurut Fahrudin (2012), kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran baik secara lahir maupun batin yang dapat menciptakan suasana aman, tentram dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.1.3.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012:10), kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, *scheneiderman* (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam

masyarakat, termaksud hal-hal yang bertalian dengan defenisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber

secara lebih pantas dan adil dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.1.3.3 Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012:10), fungsi kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.3.4 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat di definisikan sebagai kondisi argegat dari kepuasan individu-individu. kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang di peroleh seseorang dari hasil mengkomsumsi pendapatan yang di terima. namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang di peroleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Kesejahteraan adalah sebuah kata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang di ikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentramaan diri, rumahtangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang di milikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of incom) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat . berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikaror kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan di lihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

Menurut Rosni (2017:58), kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:

1. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
3. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
4. Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2020), kesejahteraan sosial dapat diukur dari delapan indikator sebagai berikut:

1. Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk.
2. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
3. Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan.
4. Ketenagakerjaan, meliputi kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerja anak dibawah umur.
5. Taraf dan pola konsumsi, meliputi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

6. Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan.
7. Kemiskinan yakni berdasarkan tingkat tinggi rendahnya kemiskinan.
8. Sosial lainnya meliputi perjalanan wisata, penambahan kredit usaha untuk melihat minat masyarakat, hiburan dan kegiatan sosial budaya, tindak kesehatan serta akses teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.4 Peran Pemerintah Desa Menurut Undang-undang

Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan

bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hal ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak

yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.
4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Ahkam et al., (2018) Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa jayamukti melalui program desa wisata yaitu pelatihan secara individu dan kelompok, proses pelaksanaan kegiatan program desa wisata terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan hasil pemberdayaannya yaitu antara lain timbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Meningkatnya penghasilan masyarakat dari sektor pariwisata.

2.	<p>Achsanuddin (2017)</p> <p>Upaya Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ulujangang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ulujangang melalui pemberdayaan pembuat gula merah serta pemberdayaan pengrajin kursi telah direspon positif oleh masyarakat sebagai program yang berbasis sosial kemasyarakatan.</p>
3.	<p>Lanto (2017)</p> <p>Peran Pemerintah Desa Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Kasus di Desa Bawolen Kecamatan Tagulandang Utara)</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta perilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.</p>
4.	<p>Samud (2018)</p> <p>Peran Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat haruslah saling membantu dan menjaga koordinasi agar terlaksananya program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat benar-benar terealisasikan, karena suatu desa dikatakan makmur dan juga sejahtera ketika masyarakat yang ada di dalamnya juga sejahtera.</p>

5.	<p>Laia (2020)</p> <p>Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Peranan Pemerintah dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa dapat disimpulkan bahwa telah berjalan dengan baik yang secara procedural dan petunjuk pelaksanaan pembangunan, Pemerinah Desa telah melaksanakan perannya menggandeng LKD terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) guna melaksanakan pembangunan Infrastruktur dengan berkonsultasi dengan pengelola kegiatan di desa guna melaksanakan pembangunan oleh Masyarakat Desa sebagaimana terpampang di papan pengumuman Desa sesuai keahlian masing-masing dan melibatkan masyarakat pada setiap pembangunan infrastruktur di desa Mangan Molih. Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Mangan Molih adalah dengan memberikan kewenangan kepada Dusun untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan yang akan dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Dimana dalam hal ini, dengan adanya peran aktif dari pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari peningkatan kualitas hidup dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spritual. Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan di atas. Skema kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013:131), data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Menurut Sugiyono (2010:2), penerapan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Arikunto (2013:234), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan secara mendalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penjelasan secara faktual dan aktual tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang dipaparkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Penelitian ini berusaha memaparkan keadaan atau gejala yang terjadi secara sistematis sehingga keterangan yang diperoleh menjadi jelas.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek penelitian.

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak

diizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini rencana dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari diterbitkannya izin penelitian sampai selesai.

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Arikunto (2013:172), data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Data primer juga dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok terhadap permasalahan atau topik yang sedang dibahas atau diteliti. Data primer dapat diperoleh dari hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui survey dan metode observasi.

Adapun menurut Lofland seperti yang dikutip oleh Moleong (2013:157), menyatakan bahwa sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan. Berkaitan dengan hal ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis. Data primer pada penelitian diperoleh dengan

melakukan observasi dan wawancara secara langsung terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- b. Sekretaris Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- c. Badan Permusyawaratan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- d. Masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Menurut Arikunto (2013:172), data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder dapat berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data lisan, berupa keterangan dari informan, responden terpercaya yang diperoleh dari tehnik wawancara.
- b. Dokumenter, berupa informasi dari arsip Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Adapun data dokumenter pada penelitian diantaranya adalah profil, Visi dan Misi, serta program kerja Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- c. Kepustakaan, berupa buku-buku yang bisa melengkapi dan memperjelas data dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:203), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni *participant observation* dan *non participant observation*. Dalam *participant observation*, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* berarti peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai *non participant observation* yang akan mengamati peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

2. Wawancara

Menurut Rumidi (2012:99), wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyampaian beberapa pertanyaan oleh pewawancara kepada narasumber untuk dijawab. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung, menyelami dunia fikiran dan perasaan

seseorang, membuat suatu konstruksi kejadian dan pengalaman yang telah lalu dan memproyeksikan suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi

Menurut Rumidi (2012:100), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lainnya. Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Sesuai dengan pengertian di atas, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi resmi, misalnya data sejarah, visi misi dan struktur organisasi Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan dokumen yang tidak resmi misalnya peneliti memotret atau mengambil gambar kegiatan yang terjadi di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal

ini, dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian.

3.6 Analisis Data

Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Pengumpulan data berarti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang telah ditentukan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah kedua dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian

disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian data/*Display Data*

Penyajian data merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan menyusun data baik dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel sehingga tersistematis secara logis. Penyajian data juga merupakan bagian dari pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode induktif dalam mengambil kesimpulan. Artinya dimulai dari premis yang khusus di lapangan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian atau narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus dan lain-lain. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun dokumentasi sehingga dihasilkan penelitian yang isinya mudah dipahami dan dimengerti.

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosok lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

4. Simpulan Data/Verifikasi

Verifikasi data merupakan langkah keempat dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih *grounded*. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian.

Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali (verifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya menuju ke arah simpulan yang mantap. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir peneliti. Simpulan ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian data yang telah terkumpul, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan, sehingga terdapat berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas.

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Desa Kapidi secara deifnitif berdiri pada tahun 1987 yang merupakan pemekaran dari Desa Cendana Putih yang kemudian dipimpin oleh Sakka Daeng Situr sebagai Kepala Desa. Desa Kapidi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 9,8 km² atau sekitar 980 ha. Jarak Desa Kapidi dengan ibukota Kecamatan Mappedeceng sekitar 0,4 Km dan dari ibukota Kabupaten Luwu Utara (Masamba) berjarak sekitar 15,4 Km serta dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) berjarak sekitar 465 km. Secara administratif batas Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ujung Matajang.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cendana Putih Dua.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cendana Putih Satu/Desa Cendana Putih.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Baliase/Desa Toradda.

Seperti halnya desa-desa lain Kabupaten Luwu Utara, Desa Kapidi termasuk di dalam Desa daratan rendah yang memang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis dan suhunya 29C-33C, dimana curah hujan sering terjadi dan

berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai Mei, sedangkan juli sampai agustus penduduk dandang menyebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini sangat tergantung pada perubahan musim, terutama pada hal pertanian setempat,kapan mulainya proses penanaman, pembibitan, dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian jenis kakao dan padi.

4.1.1.2 Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Penggunaan lahan di suatu daerah selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tata guna lahan pada suatu daerah itu dapat mencerminkan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan jumlah penduduk, keadaan fisik dan jenis usaha . Tata guna lahan di suatu daerah ditandai oleh dua bentuk, yaitu lahan basah dan lahan kering. Lahan basah digunakan untuk persawahan dengan tanaman utama padi. Lahan kering adalah semua lahan selain sawah, lahan ini digunakan sebagai tegalan, pekarangan dan sebagainya.

Adapun luas wilayah Desa Kapidi adalah 9,8 km² atau sebesar 980 ha dengan pemanfaat lahan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2020

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	294	30,00
2	Kebun	317	32,35
3	Pemukiman/Pekarangan	350	35,71
4	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	19	1,94
Jumlah		980	100,00

Sumber: Kantor Desa Kapidi (2020)

Berdasarkan data pada di atas, diketahui bahwa penggunaan lahan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara lebih didominasi oleh pemukiman yaitu seluas 350 ha atau sekitar 35,71%, kemudian diikuti oleh kebun seluas 317 ha atau sekitar 32,35%, kemudian penggunaa lahan yang paling tinggi selanjutnya adalah untuk lahan sawah seluas 294 ha atau sekitar 30%, selanjutnya dan sisanya seluas 19 ha atau sekitar 1,94% merupakan fasilitas sosial dan ekonomi. Dengan lahan kebun dan sawah yang sangat luas mengakibatkan penduduk di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebagian besar bekerja sebagai petani. Penggunaan lahan tersebut juga didukung oleh potensi alam yang sangat baik dan cocok untuk pertanian.

4.1.1.3 Keadaan Penduduk di Desa Kapidi Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Jumlah penduduk suatu daerah merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan atau kebijakan, terutama bagi pemerintah, baik itu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun propinsi. Selain itu, jumlah penduduk juga merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya suatu negara dan sekaligus sebagai aset atau modal bagi suksesnya pembangunan di segala bidang kehidupan bagi suatu negara. Oleh karena itu kehadiran dan peranan penduduk sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Untuk mengetahui keadaan penduduk Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, dapat dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan dan mata pencaharian.

a. Penduduk Menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Di samping itu, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna penentuan jumlah penduduk yang masih produktif dan tidak produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, jumlah penduduk Desa Kapidi berjumlah 2.609 jiwa yang terdiri dari 741 kepala keluarga dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.319 jiwa dan sisanya sebanyak 1.290 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Adapun keadaan penduduk di Desa Kapidi menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2020

No	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 14	413	396	809	31,01
2	15 – 64	804	776	1580	60,56
3	≥ 65	102	118	220	8,43
Jumlah		1.319	1.290	2.609	100,00

Sumber: Kantor Desa Kapidi (2020)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dari segi usia, penduduk yang berumur antara 0-14 tahun dan termasuk ke dalam kategori belum produktif berjumlah 809 jiwa yang

terdiri dari 413 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 396 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Untuk kategori umur produktif yaitu antara 15-64 tahun berjumlah 1.580 jiwa yang terdiri dari 804 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 776 yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk umur yang tidak produktif yaitu di atas 65 tahun berjumlah 220 jiwa yang terdiri dari 102 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 118 yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Desa Kapidi jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Kapidi lebih didominasi oleh penduduk yang berumur masih produktif sehingga lebih memungkinkan untuk bekerja keras dan lebih giat dalam rangka perkembangan dan peningkatan perekonomian keluarga mereka.

b. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur utama yang berperan dalam kemajuan bangsa. Terlebih dalam hal menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di bidang lain, seperti lapangan pekerjaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang di jaman globalisasi sekarang ini. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka cenderung semakin dinamis dan tanggap terhadap penerimaan hal-hal baru dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan relatif rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang berarti semakin lambat dalam menerima teknologi baru sehingga perlu diadakannya penyuluhan yang lebih intensif agar dapat menerima teknologi baru yang diberikan. Di samping itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf hidupnya selalu

meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan lambannya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat.

Adapun keadaan penduduk di Desa Kapidi menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	468	17,94
2	Tidak pernah sekolah	117	4,48
3	Tamat SD	842	32,27
4	Tamat SLTP	547	20,97
5	Tamat SLTA	543	20,81
6	Diploma	25	0,96
7	Sarjana	67	2,57
Jumlah		2.609	100,00

Sumber: Kantor Desa Kapidi (2020)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa penduduk yang telah mengenyam pendidikan baik dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sarjana di Desa Kapidi berjumlah 2.024 jiwa atau sekitar 77,58% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Desa Kapidi. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya ini, lebih didominasi oleh mereka yang menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 743 jiwa atau sebesar 28,48% dan yang paling sedikit adalah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang Diploma berjumlah 25 jiwa atau sebesar 0,96% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Desa Kapidi. Dalam hal ini, Desa Kapidi memiliki penduduk dengan pendidikan yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa Desa Kapidi memiliki sumber daya manusia yang siap bersaing di berbagai bidang,

seperti lapangan pekerjaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang di jaman globalisasi sekarang ini.

c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk suatu daerah merupakan aktivitas penduduk guna mempertahankan hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat utamanya dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah. Melalui data komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah.

Adapun keadaan penduduk di Desa Kapidi menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2020

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	880	86,27
2	Buruh	50	4,90
3	Wirausaha	20	1,96
4	Karyawan Swasta	30	2,94
5	Pensiunan	1	0,10
6	PNS/Polri/TNI	10	0,98
7	Tukang Bangunan	14	1,37
8	Angkutan	13	1,27
9	Meubel	2	0,20
Jumlah		1.020	100,00

Sumber: Kantor Desa Kapidi (2020)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani menempati urutan pertama dengan jumlah 539 jiwa atau sebesar 62,46% dan yang paling sedikit adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai tukang dengan jumlah 11 jiwa atau sebesar 1,27%. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian utama bagi penduduk di Desa Kapidi adalah di bidang pertanian. Di mana hal tersebut sangat didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup luas untuk pertanian dan perkebunan.

d. Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Kapidi

Pembangunan di berbagai bidang telah dilakukan di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Pembangunan tersebut bukan hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi sudah merambah hingga ke pelosok daerah terpencil sekalipun. Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara khususnya, pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pemasaran juga dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun keadaan sarana dan prasarana di Desa Kapidi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara 2020

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Perhubungan:	
	a. Angkutan Pedesaan	2
	b. Kendaraan Roda 4	59
	c. Kendaraan Roda 2	658
2	Pendidikan:	
	a. Taman Kanak-kanak	1
	b. Sekolah Dasar	1

Tabel 4.5 Lanjutan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
	c. SLTP	1
	d. SLTA	1
3	Kesehatan:	
	a. Poskedes	1
	b. Posyandu	2
4	Keagamaan:	
	a. Mesjid	6
	b. Gereja	-
	c. Pura	3

Sumber: Kantor Desa Kapidi (2020)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari segi perhubungan dan transportasi Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara terdapat 2 buah angkutan pedesaan, 59 buah kendaraan roda empat dan 658 buah kendaraan roda dua. Hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari, utamanya dalam hal mobilisasi dan pengangkutan produk-produk pertanian.

Segi pendidikan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sudah tergolong baik Hal ini ditandai dengan adanya sarana persekolahan seperti Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tersedianya sarana pendidikan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sadar akan pentingnya pendidikan bagi

kehidupan mereka. Sama halnya dengan sarana pendidikan, pembangunan sarana kesehatan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara juga begitu tidak begitu memadai, di mana di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara hanya terdapat 1 buah Poskedes dan 3 buah Posyandu.

Kehidupan beragama adalah salah satu hal penting dalam bermasyarakat. Tanpa adanya nilai-nilai agama akan membuat kehidupan kacau balau. Kehidupan beragama di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara tergolong baik, di mana masyarakat hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang status sosial dan keagamaan. Kehidupan beragama juga tidak terlepas dari keberadaan tempat-tempat ibadah di suatu daerah. Di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara terdapat 6 buah mesjid untuk tempat beribadah masyarakat yang beragamaan Islam dan 3 buah pura untuk tempat beribadah masyarakat yang beragama Hindu.

4.1.2 Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya memfokuskan program desa terhadap pembangunan desa secara merata. Dalam hal ini, pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara memiliki peran yang sangat penting dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

1. Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Peran pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai koordinator untuk mengumpulkan warga. Selain itu pemerintah desa juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga. Berbagai usulan dan kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mahmuddin selaku Kepala Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara berikut ini:

“Dalam perencanaan pembangunan desa, semua elemen masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh pemuda kita libatkan semua. Dalam hal ini, semua usulan terkait dengan pembangunan desan tersebut akan diterima dan nantinya akan ditentukan skala prioritasnya.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Hadin selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara mengemukakan pada wawancara sebagai berikut:

“Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), semua elemen masyarakat kita undang untuk memberikan usulan terkait rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Jadi sekarang itu masyarakat tidak hanya jadi penikmat saja tapi juga terlibat dalam merumuskan program-program pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah hanya berperan sebagai pihak yang mengkoordinir dan akan mempertimbangkan usulan mana yang akan didahulukan.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Keterangan yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Kapidi Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara setiap unsur masyarakat dilibatkan. Semua usulan yang masuk terkait pembangunan desa akan diterima dan kemudian ditentukan skala prioritas masalah mana yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan program pembangunan di Desa kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, masyarakat tidak lagi hanya tinggal diam dan cukup merasakan hasil pembangunan, namun sekarang masyarakat sendiri juga terlibat dalam merencanakan pembangunan, sementara pemerintah desa memfasilitasi dan mengkoordinir kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut terkait dengan perencanaan pembangunan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Bapak Nyoman Parton selaku Sekertaris Desa Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara mengemukakan bahwa:

“Usulan pembangunan yang diajukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), nantinya akan dilakukan seleksi dan survei oleh pemerintah desa untuk mengetahui mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Dari proses seleksi dan survei yang dilakukan nantinya akan diperoleh hasil usulan mana yang akan didahulukan dalam program pembangunan yang akan dijalankan. Sehingga program pembangunan yang akan dijalankan nantinya berdasarkan atas skala prioritas sehingga masyarakat akan merasakan dampak yang signifikan dari pembangunan yang akan dilakukan.” (Wawancara, 22 Juli 2021).

Keterangan yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan bahwa selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah desa juga berperan untuk menyeleksi

usulan mana yang perlu dan tidak perlu. Pemerintah desa melakukan survei agar dalam penentuan skala prioritas nantinya dapat dijadikan pertimbangan usulan masyarakat mana yang akan diutamakan.

Sejalan dengan keterangan sebelumnya, Bapak Antama selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara mengemukakan bahwa:

“Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), masyarakat yang hadir dipersilahkan memberikan usulan terkait dengan pembangunan desa. Nanti dari beberapa usulan yang masuk tersebut akan diprioritaskan mana-mana saja yang perlu didahulukan. Jadi nanti itu kan berjalan secara bergiliran sesuai perencanaan atau kita dahulukan mana yang lebih diprioritaskan dahulu dan kita tetap dari Pemerintah Desa dan BPD itu tetap meng-*update* permintaan masyarakat itu.” (Wawancara, 23 Juli 2021)

Keterangan yang disampaikan tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara diberikan kesempatan dalam perencanaan pembangunan desa dengan memberikan usulan kepada pemerintah desa terkait dengan pembangunan desa. Kemudian Pemerintah Desa berperan untuk menerima berbagai masukan dan usulan dari masyarakat tersebut untuk ditentukan mana yang perlu untuk diselesaikan terlebih dulu.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi selaku tokoh masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada wawancara sebagai berikut:

“Sejauh ini kita sebagai masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, kemudian ditetapkan bersama usulan mana yang akan dimasukkan dalam program pembangunan desa untuk tahun berjalan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kapidi telah melakukan peran dalam hal perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Keterangan yang disampaikan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng dalam perencanaan pembangunan desa lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari diikutsertakannya masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), sehingga program-program pembangunan yang dirumuskan merupakan usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara adalah menampung aspirasi warga terkait dengan perencanaan pembangunan dimulai dari tahapan paling bawah, yakni pertemuan warga di lingkungan di tingkatan dusun. Dalam pertemuan tersebut warga membahas berbagai permasalahan yang ada dan saling bertukar pikiran. Tahapan selanjutnya adalah pertemuan antar Kepala Dusun dengan agenda pembahasan terkait berbagai permasalahan warga untuk selanjutnya dipilih mana permasalahan yang dapat diajukan sebagai usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Disanalah peran Pemerintah Desa dalam merencanakan pembangunan diperlukan yakni mengkoordinir dan menampung aspirasi warganya agar program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Terkait dengan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, berikut pernyataan disampaikan oleh Bapak Mahmuddin selaku Kepala Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada wawancara sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan itu haru sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembagunan Desa (Musrembangdes). Terkait siapa pelaksananya ya dari masyarakat, dalam hal ini pemerintah desa hanya menyediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Keterangan tersebut di atas menunjukkan baha bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan hanyalah sebagai legalisator dan penyuplai dana ke panitia pembangunan. Penyuplai dana disini maksudnya adalah membagikan dana mulai dari sumber APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana *sharing* Pemerintah Kabupaten, maupun dana-dana progam bantuan sosial untuk diserahkan panitia pelaksana pembangunan. Pembagian dana tersebut tentunya berdasarkan usulan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, serta persetujuan bersama dalam menentukan skala prioritas.

Selain itu pemerintah desa juga berperan sebagai pemantau apakah pembangunan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Antama selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada waawancara sebagai berikut:

“Jadi ketika pemerintah desa menerima dana dari pencairan anggaran desa, kita bentuk panitia pelaksana pembangunan disitu. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat, disitu kita libatkan. Jadi kalo nanti ada kekurangan anggaran

saat pelaksanaan pembangunan, ya panitia ini sendiri yang musyawarah dalam forum dengan melibatkan masyarakat. Jadi kita pantau itu. Hanya memantau saja. Panitia itu misalnya RT 1 ya disana dibentuk tim pelaksanaanya.” (Wawancara, 23 Juli 2021)

Keteraangan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai pemantau jalan pembangunan desa. Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan sepenuhnya menjadi tanggungjawab panitia pelaksana pembangunan yang telah dibentuk.

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Hadin selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada wawancara sebagai berikut:

“Ketika terjadi kendala dalam hal pelaksanaan program pembangunan, seperti dananya tidak cukup, maka kita selaku pemerintah desa berperan aktif untuk mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengadakan rapat agar dapat memperoleh solusi dari masalah yang dihadapi.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran aktif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah desa akan mengundang semua pihak yang terlibat dalam pembangunan yaitu panitia pembangunan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menemukan solusi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi tersebut.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Nyoman Parton selaku Sekertaris Desa Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada wawancara sebagai berikut:

“Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan menemukan masalah misalnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah desa masih kurang, maka dalam hal ini pemerintah desa biasanya berinisiatif untuk mengadakan

musyawarah dengan panitia pelaksana pembangunan dan tokoh-tokoh masyarakat terkait kurangnya anggaran untuk pembangunan desa. Pada musyawarah tersebut dibahas tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah desa apabila dalam pelaksanaannya pembangunan menghadapi rintangan berupa kekurangan dana. Pemerintah Desa akan mengumpulkan panitia pembangunan setempat untuk diberi arahan bagaimana menutup kekurangan dana. Pemerintah Desa biasanya akan menginstruksikan panitia pembangunan untuk mengumpulkan seluruh warga setempat untuk diajak bermusyawarah.

Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah sebagai penyuplai dana. Selain sebagai penyuplai dana, pemerintah desa juga berperan sebagai pemantau dan pembina dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sudah pendapat umum bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan perencanaan. Begitu juga dalam pembangunan, seringkali ada hal-hal yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya terkait dengan dana. Misalnya dalam perencanaan telah ditentukan bahwa pembangunan ini nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut membengkak oleh sebab tertentu. Akibatnya dana tidak sesuai perencanaan, pembangunan tersendat karena kekurangan dana. Maka disitulah Pemerintah Desa berperan sebagai pembina yang memberikan masukan bagaimana menutupi

kekurangan dana agar pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.

3. Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa

Tahapan setelah pelaksanaan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi. Terkait dengan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, berikut pernyataan disampaikan oleh Bapak Mahmuddin selaku Kepala Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada wawancara sebagai berikut:

“Evaluasi itu melibatkan semua unsur masyarakat kita libatkan. Jadi kita itu istilahnya pemeritah desa hanya koordinator saja. Mengkoordinasikan siapa-siapa yang bertanggungjawab di pembangunan ini, di pembangunan itu. Untuk evaluasi semua dari awal ya masyarakat.” (Wawancara, 22 Juli 2021)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Antama selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada waawancara sebagai berikut:

“Dalam hal pengawasan dan evaluasi pembangunan desa, pemerintah desa membentuk suau tim pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut jika ditemukan kesalahan maka akan ditindaklanjuti dalam evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pertanggungjawaban dari pelaksanaan pembangunan desa tersebut.” (Wawancara, 23 Juli 2021)

Keterangan yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan, pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara berperan sebagai koordinator untuk membentuk tim pengawas dari semua unsur masyarakat. Tim pengawas ini yang nantinya bekerja melakukan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan pengawasan maka laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk kemudian dievaluasi.

4.2 Pembahasan

Seperti yang telah dikemukakan pada hasil penelitian di atas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara memfokuskan upaya pada program pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara berperan sebagai penentu arah harus dapat menunjukkan arah pembangunan mana yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya. Agar dapat menentukan arah dengan baik, maka pemerintah desa harus melakukan analisis fakta dan keadaan. Untuk dapat menganalisis fakta dan keadaan, maka otomatis pemerintah desa harus tahu kondisi riil, dan hal itu membutuhkan survei secara mendalam dan menyeluruh agar memperoleh hasil analisis yang baik. Dalam hal ini, pemerintah desa mengkoordinir dan menerima semua usulan dari masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan apa yang akan dilakukan. Setelah itu bersama-sama dengan masyarakat menentukan prioritas pembangunan apa yang harus dilakukan.

Jika dilihat dari temuan sebelumnya, Pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam setiap perencanaan pembangunan selalu melakukan survei terlebih dahulu mulai dari kesiapan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana yang ada, serta menggali potensi mana yang perlu dikembangkan. Dalam menentukan arah pembangunan mana yang tepat untuk masyarakat, Pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara menganalisis fakta dan keadaan berdasarkan survei tersebut sehingga arah pembangunan yang ditentukan otomatis mendapat dukungan masyarakat.

Perencanaan yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap menyangkut sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan tersebut. Dari indikator tersebut, maka dapat dilihat bagaimana peran pemerintah dalam merencanakan pembangunan adalah sebagai penganalisis fakta. Arifin (2012:104), mengemukakan bahwa dalam perencanaan pembangunan terdapat beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adalah sebagai penentu arah, sebagai wakil dan juru bicara, sebagai komunikator yang baik, sebagai mediator dan sebagai integrator.

4.2.2 Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Setelah perencanaan, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Tidak seperti pembahasan sebelumnya, peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlalu memperlihatkan banyak bentuknya. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena dalam setiap hal, perencanaan memang sangat menentukan.

Fakta yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat bahwa pemerintah desa memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan. Salah satunya dapat terlihat dari bagaimana pemerintah desa melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk membentuk tim pelaksana pembangunan. Tim pelaksana pembangunan inilah yang nantinya mengimplementasikan perencanaan pembangunan di lingkungan RT atau RW-nya yang telah disetujui dan disahkan pada musrenbang. Artinya dalam hal ini pemerintah mempunyai peran sebagai pemantau dan pembina, bukan sebagai pelaksana langsung. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator dalam bentuk menyediakan suplay dana untuk pelaksanaan pembangunan desa. Dana tersebut dapat berasal dari anggaran dana desa, dana *sharing* Pemerintah Kabupaten, maupun dana-dana program bantuan sosial untuk diserahkan panitia pelaksana pembangunan.

4.2.3 Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan desa, pemerintah desa membentuk tim pengawas untuk mengawasi proses pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah desa menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun mengawasi semua kegiatan dalam pembangunan secara langsung di lokasi kegiatan dan pengawasan secara tidak langsung dari kelengkapan administrasi kegiatan pembangunan. Hasil pengawasan tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah desa untuk dievaluasi kesesuaian proses pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya.

Sedangkan untuk pengawasan pembangunan yang sifatnya nonfisik khususnya pembangunan mental, Pemerintah Desa lebih berperan sebagai koordinator saja.

Meski dalam temuan disebutkan bahwa pemerintah desa sebatas pembentuk tim pengawas pembangunan yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat namun secara umum dapat diklasifikasikan bahwa yang menjadi pengawas utama pelaksanaan pembangunan tetaplah pemerintah desa. Hal ini didasarkan dari fakta bahwa pemerintah desa sendiri yang mengevaluasi laporan dari tim pengawas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program pembangunan desa memiliki peran dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai pengawas dan evaluator dalam proses pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara agar lebih meningkatkan lagi perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa Kapidi menjadi lebih manusia yang berdaya

saing. Karena selama ini pembangunan hanya difokuskan pada pembangunan fisik saja.

2. Bagi pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara`diharapkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa khususnya dalam hal pengawasan proses pembagunan agar pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Achsanuddin, A. N. (2017). Upaya Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 140–148.
- Ahkam, B. S., Sumpena, D., & Aziz, A. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2), 43–62.
- Arifin, S. (2012). *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Fahrudin. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hornby, A. . (2010). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Jamaluddin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Laia, H. A. (2020). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. *Jurnal Governance Opinion*, 5(2), 100–107.
- Lanto, J. (2017). Peranan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Kasus di Desa Bawolen Kecamatan Tagulandang Utara). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–7.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purwadarminto, W. J. . (2010). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 57.

- Rumidi, S. (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Samud. (2018). Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal*2, 10(2), 215–228.
- Siswanto, H. B. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, I. K. (2010). *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi, K. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Walgito, B. (2010). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Wijayanti, & Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agroekonomika*, 2(2), 140.
- Zubaedi. (2015). *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.